



PENETAPAN

Nomor 2653/Pdt.G/2023/PA.Bwi

k~î1=eã oM=eã ufeã

kîBæ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banyuwangi yang memeriksa dan mengadili perkara
Penguasaan Anak pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah
menjatuhkan penetapan antara :

XXX, tempat tanggal lahir, Banyuwangi 14 Juli 1993, agama Islam, pekerjaan
Karyawan swasta, pendidikan SLTP, tempat kediaman di XXX
Kabupaten Banyuwangi, dalam hal ini memberi kuasa khusus
kepada RAHMAT YUDI PERMANA, S.H. **dan** IWAN PRIA
KUSAMA, S.H.Para Advokat yang berkantor di JL. Mendut No.
6, Kelurahan Tamanbaru, Kecamatan dan Kabupaten
Banyuwangi. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 31
Mei 2023 (terlampir),, sebagai Penggugat;

melawan

XXX, tempat dan tanggal lahir, Banyuwangi 03 April 1983, agama Islam,
pendidikan , pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di XXX
Kabupaten Banyuwangi , sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 15 Juni 2023
telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Banyuwangi di bawah

Hlm. 1 dari 4 hlm.Pentp.No. 0000/Pdt.G/2018/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

register nomor 2653/Pdt.G/2023/PA.Bwi tanggal 15 Juni 2023 telah mengajukan gugatan Penguasaan Anak atas Tergugat dengan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah menikah pada tanggal 14 Desember 2015 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama XXX, dan tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas telah putus karena perceraian berdasarkan Putusan Agama Banyuwangi Nomor : 0845/Pdt.G/2021/PA.Bwi tanggal 06 April 2021, dengan Akta Cerai Nomor : 1793/AC/2021/PA.Bwi;
3. Bahwa selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan, yang bernama :
 - XXX, lahir di Banyuwangi pada tanggal 04 Oktober 2014, umur 9 Tahun;
4. Bahwa sejak awal berpisah sampai Penggugat dan Tergugat bercerai, anak yang bernama XXX tersebut cenderung ada dalam pengasuhan Penggugat, dan karena usia anak masih dibawah 12 tahun dan belum mumayyiz cenderung secara psikologis lebih dekat dengan Penggugat selaku ibunya;
5. Bahwa sejak kecil anak tersebut ada dalam pengasuhan Penggugat, akan tetapi Tergugat sama sekali tidak pernah menjenguk maupun memberikan nafkah kepada anak sehingga segala kebutuhan hidup anak ditanggung sepenuhnya oleh Penggugat;
6. Bahwa Penggugat sudah berusaha untuk mengasuh dan merawat anaknya, dan tidak pernah melarang dan menghalang-halangi Tergugat untuk bertemu dengan anaknya, akan tetapi Tergugat tetap saja tidak pernah menemui dan tetap saja menelantarkan anak untuk kebutuhan hidupnya;
7. Bahwa Penggugat khawatir apabila suatu saat anak tersebut diasuh oleh Tergugat, karena Tergugat jarang berkomunikasi maupun bertemu dengan

Hlm. 2 dari 4 hlm.Pentp.No. 0000/Pdt.G/2018/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anaknya sehingga dapat mengganggu perkembangan/pertumbuhan fisik ataupun psikis anak tersebut;

8. Bahwa oleh karena hal tersebut diatas maka Penggugat mohon pengasuhan anak (pemegang hak hadlonah) bernama XXX umur 9 tahun, tetap diberikan kepada Penggugat. Bahwa sebagaimana termuat dalam undang-undang *Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam berdasarkan Inpres No.1 Tahun 1991 menyatakan "Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 (dua belas) tahun adalah hak ibunya".*; dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 126 K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003 dinyatakan bahwa :*" Bila terjadi perceraian, anak yang masih di bawah umur pemeliharannya seyogyanya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu Ibu;*

9. Bahwa berdasar ketentuan pasal 105 huruf "a" KHI, sebagai akibat hukum dari perceraian, untuk anak yang bernama XXX, (umur 9 tahun), karena masih belum berumur 12 tahun (belum mumayyiz) mohon hak pemeliharaan anak (hadlonah) ditetapkan kepada Penggugat (selaku ibunya);

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Banyuwangi segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan anak yang bernama XXX, umur 9 tahun, lahir di Banyuwangi tanggal 4 Oktober 2014 berada dibawah hadlonah Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Mohon menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Hlm. 3 dari 4 hlm. Pentp.No. 0000/Pdt.G/2018/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri ke muka sidang sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya sekalipun menurut relaas panggilan Nomor 2653/Pdt.G/2023/PA.Bwi tanggal 16 Juni 2023 yang dibacakan di muka sidang Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa kehadiran Penggugat di persidangan ternyata bukan untuk melanjutkan proses persidangan tetapi menyatakan hendak mencabut gugatannya karena akan berusaha memperbaiki rumahtangga dengan Tergugat;

Bahwa segala peristiwa yang terjadi selama persidangan selengkapny telah dikutip dalam berita acara sidang dan untuk lebih singkatnya dipandang sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara tersebut dilakukan oleh Penggugat sebelum pembacaan surat gugatan Penggugat atau sebelum Tergugat menyampaikan jawabannya sehingga tidak perlu adanya persetujuan dari pihak Tergugat maka dengan berdasarkan ketentuan Pasal 271 Ayat (1) *Reglement of de Rechtsvordering* (RV), Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan tersebut patut dikabulkan dan perkara dinyatakan dicabut sedangkan pokok perkara tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya pencabutan gugatan Penggugat tersebut maka diperintahkan kepada Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-

Hlm. 4 dari 4 hlm.Pentp.No. 0000/Pdt.G/2018/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

- a. 1.Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 2653/Pdt.G/2023/PA.Bwi dari Penggugat;
- b. 2.Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
- c. 3.Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp525000,00 (lima ratus dua lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Banyuwangi pada hari ini Kamis, tanggal 22 Juni 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Dzulhijjah 1444 Hijriyah, oleh kami Zainuri Jali, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Moh. Aries, S.H., M.H. dan Khairil, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Yuliadi, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Moh. Aries, S.H., M.H.

Zainuri Jali, S.Ag., M.H.

Khairil, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Hlm. 5 dari 4 hlm.Pentp.No. 0000/Pdt.G/2018/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Yuliadi, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

- Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
- Biaya Proses	Rp 75.000,00
- Biaya Panggilan dan PNB	Rp0,00
- Redaksi	Rp 10.000,00
- Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp525.000,00

(lima ratus dua puluh lima ribu rupiah)

Hlm. 6 dari 4 hlm.Pentp.No. 0000/Pdt.G/2018/PA.Bwi